



LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI KABUPATEN BANYUMAS



LAPORAN KINERJA INTERIM

TRIWULAN III

TAHUN 2022

 loka_banyumas@pom.go.id



Loka POM Banyumas

 lokapom_banyumas



(0281) 631222

 Loka POM Banyumas

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikumwa Rahmatullahi wa Barakatuh.



Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia dan rahmat-Nya kami dapat menyelesaikan tugas-tugas pengawasan Obat dan Makanan di 4 (empat) wilayah kerja kami, yaitu Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Cilacap dan merangkum hasilnya dalam bentuk Laporan Kinerja Interim Triwulan III Tahun 2022. Pembuatan Laporan Kinerja Interim Triwulan III merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban kepada pemerintah dalam penggunaan anggaran negara dan untuk mengevaluasi kegiatan yang sudah dilaksanakan dalam rangka perbaikan kinerja Loka POM di Kabupaten Banyumas pada tahun berikutnya.

Pembangunan di bidang pengawasan Obat dan Makanan menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia yang akan mendukung percepatan pencapaian tujuan pembangunan nasional. Dengan dibuatnya Laporan Kinerja Interim Triwulan III ini diharapkan dapat memberikan informasi, gambaran, dan manfaat yang nyata, akurat, relevan dan transparan kepada masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan atas pengukuran capaian kinerja terhadap target dan realisasi kinerja Triwulan III, serta evaluasi dan hasil analisis terhadap pengukuran kinerja dan realisasi anggaran.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua mitra kerja Loka POM di Kabupaten Banyumas dan semua pihak terkait yang telah bekerja sama dan mendukung pelaksanaan tugas-tugas pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Banyumas. Semoga Laporan Kinerja Interim Triwulan III Tahun 2022 ini bermanfaat bagi peningkatan kinerja di masa yang akan datang.

Wassalamu'alaikum wa Rahmatullahi wa Barakatuh.

Banyumas, 14 Oktober 2022
Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan
di Kabupaten Banyumas,



Suliyanto, S.H., M.H.
NIP. 19661207 198603 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	3
HIGHLIGHT EKSKLUSIF	4
BAB I PENDAHULUAN.....	6
1.1. Latar Belakang	6
1.2. Gambaran Umum Organisasi	6
1.3. Struktur Organisasi	12
1.4. Isu Strategis	14
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	17
2.1. Uraian Singkat Renstra	17
2.2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)	17
2.3. Perjanjian Kinerja (PK).....	19
2.4. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK)	20
2.5. Metode Pengukuran	23
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	25
3.1. Capaian Kinerja.....	25
3.2. Analisis Akuntabilitas Kinerja	30
3.3. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya	50
3.4. Realisasi Anggaran	51
BAB IV PENUTUP	53
A. KESIMPULAN	53
B. SARAN	53

HIGHLIGHT EKSKLUSIF

Laporan Kinerja Interim Loka POM di Kabupaten Banyumas Triwulan III Tahun 2022 berisi capaian kinerja selama Triwulan III Tahun 2022 yang diukur berdasarkan berdasarkan:

1. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2022
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2022
3. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Pada tahun 2022 ada penambahan Indikator Kinerja yaitu Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik dan ada satu indikator tidak dijadikan indikator lagi sehingga Capaian Kinerja Triwulan III diukur dari 9 Sasaran Kegiatan dengan 21 Indikator Kinerja Kegiatan yang dicapai Loka POM di Kabupaten Banyumas yang kesemuanya merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU).

Berdasarkan Evaluasi Kinerja yang dilakukan Dari 11 Sasaran Kegiatan yang diukur pada Triwulan II Tahun 2022 Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) sebagai berikut:

Sasaran Strategis	% Capaian terhadap Target Triwulan III	Kriteria
Stakeholder Perspective		
Capaian Sasaran Strategis 1	78.65	Tidak Efektif
Capaian Stakeholder Perspective	78.65	Tidak Efektif
Internal Process Perspective		
Capaian Sasaran Strategis 2	91.56	Kurang Efektif
Capaian Sasaran Strategis 3	101.24	Efektif
Capaian Sasaran Strategis 4	108.25	Efektif
Capaian Sasaran Strategis 5	157.41	Tidak Dapat Disimpulkan
Capaian Internal Process Perspective	114.61	Efektif
Learning & Growth Perspective		
Capaian Sasaran Strategis 6	105.26	Efektif
Capaian Sasaran Strategis 7	-	(Capaian dihitung pada akhir tahun)
Capaian Sasaran Strategis 8	133.33	Tidak Dapat Disimpulkan
Capaian Sasaran Strategis 9	108.52	Efektif
Capaian Learning & Growth Perspective	115.71	Efektif
NPS Total	102.99	Efektif

Dari hasil Sasaran kegiatan yang dapat diukur capaiannya sebagai berikut:

- Capaian Indikator Sasaran Strategis 1 sebesar 78.65 dengan kriteria TIDAK EFEKTIF, hal ini menunjukkan bahwa Loka POM di Kabupaten Banyumas belum dapat mewujudkan Obat dan Makanan yang aman dan bermutu secara efektif pada Triwulan III tahun 2022 dan membutuhkan rencana aksi untuk meningkatkan efektifitas Sasaran Strategis 1;

- Capaian Indikator Sasaran Strategis 2 sebesar 91.56 dengan kriteria KURANG EFEKTIF, hal ini menunjukkan bahwa Loka POM di Kabupaten Banyumas belum dapat meningkatkan efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik secara optimal pada Triwulan III tahun 2022;
- Capaian Indikator Sasaran Strategis 3 sebesar 101.24 dengan kriteria EFEKTIF, hal ini menunjukkan bahwa Loka POM di Kabupaten Banyumas sudah dapat meningkatkan efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan secara optimal pada Triwulan III tahun 2022;
- Capaian Indikator Sasaran Strategis 4 sebesar 108.25 dengan kriteria EFEKTIF, hal ini menunjukkan bahwa Loka POM di Kabupaten Banyumas sudah dapat meningkatkan efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan secara optimal pada Triwulan III tahun 2022;
- Capaian Indikator Sasaran Strategis 5 sebesar 157.41 dengan kriteria TIDAK DAPAT DISIMPULKAN, hal ini menunjukkan bahwa Loka POM di Kabupaten Banyumas telah meningkatkan efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan melebihi target pada Triwulan III tahun 2022 dengan margin yang sangat signifikan;
- Capaian Indikator Sasaran Strategis 6 sebesar 105.26 dengan kriteria EFEKTIF, hal ini menunjukkan bahwa Loka POM di Kabupaten Banyumas sudah dapat mewujudkan tatakelola pemerintahan dan kerjasama BPOM secara optimal pada Triwulan III tahun 2022;
- Capaian Indikator Sasaran Strategis 8 sebesar 133.33 dengan kriteria TIDAK DAPAT DISIMPULKAN, hal ini menunjukkan bahwa Loka POM di Kabupaten Banyumas telah melakukan perkuatan laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan melebihi target pada Triwulan III tahun 2022 dengan margin yang sangat signifikan;
- Capaian Indikator Sasaran Strategis 9 sebesar 105.26 dengan kriteria EFEKTIF, hal ini menunjukkan bahwa Loka POM di Kabupaten Banyumas sudah dapat mengelola Keuangan UPT secara Akuntabel pada Triwulan III tahun 2022.

Pengawasan obat dan makanan di *catchment area* Loka POM di Kabupaten Banyumas Tahun 2022 dilakukan dengan jumlah anggaran DIPA sebesar Rp. 5.040.938.000, -. Dari total anggaran tersebut, pada triwulan III tahun 2022 terealisasi sebesar Rp. 3.985.413.977, - atau 66,71% berdasarkan data dari OmSpan, dan Rp. 4.122.289.389, - atau 75,33% berdasarkan data dari Laporan Ketersediaan Dana Detail (16 Segmen) Tahun Anggaran 2022. Loka POM di Kabupaten Banyumas terus berupaya melakukan perbaikan secara bertahap dan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja pada setiap triwulan sehingga sasaran strategis dapat tercapai sesuai dengan target pada RENSTRA pada akhir tahun.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan Peraturan Presiden nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, Badan POM adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan. BPOM berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

BPOM tidak dapat bertindak sendiri untuk memenuhi kewajiban dan fungsinya, sehingga diperlukan kerjasama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan lainnya. Di era otonomi daerah, khususnya yang berkaitan dengan bidang kesehatan, peran daerah dalam perencanaan pembangunan dan pengambilan kebijakan sangat besar pengaruhnya dalam pencapaian tujuan bidang kesehatan nasional. Pengawasan obat dan makanan unik karena dipusatkan oleh kebijakan yang ditetapkan oleh pusat dan ditegakkan oleh Balai di seluruh Indonesia. Hal ini tentu menjadi tantangan tersendiri dalam melaksanakan tugas pengawasan, karena tindakan yang diambil harus konsisten dengan yang dilakukan oleh pemerintah negara bagian agar pengawasan menjadi efektif dan efisien. Diagram ini menunjukkan hubungan antara pemerintah, pelaku ekonomi dan masyarakat dalam pengelolaan obat dan makanan.

1.2. Gambaran Umum Organisasi

Sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 yang merupakan periode ke-empat dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, fokus pembangunan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi

1. Kedudukan

Loka POM di Kabupaten Banyumas merupakan UPT BPOM yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, yang secara teknis dibina oleh Deputi dan secara administratif dibina oleh Balai Besar POM di Semarang.

2. Tugas Pokok dan Fungsi

Loka Pengawas Obat dan Makanan di Banyumas merupakan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disingkat UPT

BPOM. UPT BPOM merupakan satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan. UPT BPOM berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, yang secara teknis dibina oleh Deputi dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama dan UPT BPOM dipimpin oleh Kepala Loka. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor: 22 Tahun 2020, tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), adalah sebagai berikut :

a) Tugas

Melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

b) Fungsi

- Penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
- Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan.
- Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian
- Pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan
- Pelaksanaan sampling Obat dan Makanan
- Pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan
- Pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan.
- Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka
- investigasi dan penyidikan
- Pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
- Pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan
- melalui siber
- Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
- Pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan
- Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan
- Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Visi dan Misi Badan POM

VISI

“Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”.

MISI

1. Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia,
2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa,
3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga, dan
4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan.

Budaya Organisasi

Budaya organisasi merupakan nilai-nilai luhur yang diyakini dan harus dihayati dan diamalkan oleh seluruh anggota organisasi dalam melaksanakan tugas. Nilai-nilai luhur yang hidup dan tumbuh kembang dalam organisasi menjadi semangat bagi seluruh anggota organisasi dalam berkarsa dan berkarya.

Profesional	•Menegakkan profesionalisme dengan integritas, objektivitas, ketekunan dan komitmen yang tinggi
Integritas	•Konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan
Kredibilitas	•Dapat dipercaya dan diakui oleh masyarakat luas, nasional dan internasional
Kerjasama Tim	•Mengutamakan keterbukaan, saling percaya dan komunikasi yang baik
Inovatif	•Mampu melakukan pembaruan sesuai ilmu pengetahuan dan teknologi terkini
Responsif/Cepat Tanggap	•Antisipatif dan responsif dalam mengatasi masalah

Gambar 2. Budaya Organisasi Badan POM

Pada tanggal 27 Juli 2021, Presiden Joko Widodo resmi meluncurkan *core value* Aparatur Sipil Negara (ASN) yaitu BerAKHLAK. Nilai-nilai inti BEAKHLAK berada di balik perbedaan penjabaran nilai-nilai inti, serta Kode Etik dan Kode Etik ASN, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Alat Perdata Negara No. 5/2014. Oleh karena itu, Kemenpan RB telah menetapkan nilai inti baru untuk menciptakan persepsi yang sama dengan nilai inti ASN. Nilai inti moralitas juga merupakan peleburan dan penyempitan nilai-nilai ASN yang ada di berbagai instansi pemerintah.



Gambar 3. Core Value ASN BerAKHLAK

Kegiatan Utama

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai lembaga pengawasan obat dan makanan, Loka POM di Kabupaten Banyumas menetapkan program-programnya, yaitu program utama (teknis) dan program pendukung (generik), sebagai berikut:

- a. Kegiatan-kegiatan utama untuk melaksanakan pengawasan obat dan makanan:
 - 1) Peningkatan pengawasan sarana produksi dan distribusi obat dan makanan, sarana pelayanan kesehatan, serta sarana produksi dan sarana distribusi pangan dan bahan berbahaya,
 - 2) Peningkatan pengawasan narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif,
 - 3) Penyidikan terhadap pelanggaran obat dan makanan, dan
 - 4) Peningkatan Pembinaan dan bimbingan melalui kemitraan dengan pemangku kepentingan, serta meningkatkan partisipasi masyarakat.
- b. Kegiatan untuk melaksanakan keempat program generik (pendukung):
 - 1) Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Pengawasan Obat dan Makanan,
 - 2) Pengadaan, Pemeliharaan dan Pembinaan Pengelolaan, serta Peningkatan Sarana dan Prasarana Penunjang,
 - 3) Peningkatan Kompetensi SDM, dan
 - 4) Peningkatan Kualitas Layanan Pengaduan Konsumen dan Hubungan Masyarakat.

Kegiatan Prioritas

Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan sebagai kegiatan prioritas RPJMN 2020-2024 merupakan salah satu implementasi Pembangunan Kesehatan Nasional di Provinsi Jawa Tengah yang secara otomatis berdampak juga terhadap seluruh proses bisnis pengawasan oleh Loka POM di Kabupaten Banyumas. Peningkatan terhadap jaminan peredaran Obat dan Makanan yang aman dan bermutu menjadi tujuan yang melekat dengan pelaksanaan pengawasan Loka POM di Kabupaten Banyumas.

- 1) Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BPOM termasuk peningkatan pelayanan publik dan kapasitas kelembagaan untuk membentuk opini positif masyarakat terhadap Loka POM di Kabupaten Banyumas.

Strategi ini juga merupakan tindakan nyata implementasi Reformasi Birokrasi Loka POM di Kabupaten Banyumas. Peningkatan dilaksanakan melalui pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap pelaku usaha dan masyarakat serta senantiasa mengedepankan inovasi-inovasi di setiap sektor pelayanan publik Loka POM di Kabupaten Banyumas dalam rangka mempermudah pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan. Termasuk didalamnya adalah peningkatan persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu yang akan bermuara pada peningkatan kepuasan masyarakat. Intensifikasi pembinaan dan bimbingan teknis kepada pelaku usaha juga dimaksudkan untuk mendorong daya saing dan peningkatan kapasitas pelaku usaha Obat dan Makanan dengan menekankan riset dan inovasi;

Loka POM di Kabupaten Banyumas dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan mengupayakan:

- Peningkatan jumlah sarana Industri dan Distribusi yang memenuhi aspek-aspek Cara Produksi maupun Cara-cara distribusi yang baik.
- Peningkatan jumlah UMKM Pangan dengan proses sterilisasi komersial dengan bahan baku lokal dan Obat Tradisional yang dibina untuk dapat berdaya saing di pasar global.

- 2) Optimalisasi informasi dan edukasi kepada masyarakat untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan OM

Pencapaian peningkatan indeks kesadaran masyarakat 4 (empat) kabupaten/kota terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu dilaksanakan melalui optimalisasi informasi dan edukasi pada masyarakat untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan. Upaya intervensi dari sisi demand ini diterapkan melalui Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi ini dapat dilakukan secara langsung maupun lewat penyebaran informasi melalui media luar ruang, media masa dan media elektronik termasuk pemanfaatan media sosial resmi institusi maupun akun pribadi para pegawai Loka POM di Kabupaten

Banyumas sebagai sarana efektif penyebaran informasi.

Salah satu alasan lain pentingnya peningkatan kesadaran masyarakat 4 Kabupaten/Kota jumlah total wilayah pengawasan 5.161,05 km² dan total populasi 5.636.098 penduduk (data BPS). Sehingga berpotensi sebagai pangsa pasar penjualan Obat dan Makanan secara daring (online). Kemudahan mendapatkan produk dengan harga terjangkau melalui daring membuat kecenderungan pemasaran produk Obat dan Makanan melalui daring (online) meningkat tajam selama sepuluh tahun terakhir, hingga mencapai 17 %.

- 3) Intensifikasi penindakan di Jawa Tengah dalam rangka penegakan hukum terhadap kejahatan Obat dan Makanan melalui perkuatan kemitraan dengan institusi penegak hukum

Perwujudan langsung dari tersedianya regulasi dan standar terkini dan memadai di Bidang Obat dan Makanan yang berkekuatan hukum terukur melalui peningkatan keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan. Loka POM di Kabupaten Banyumas juga melaksanakan optimalisasi Intensifikasi penindakan dalam rangka penegakan hukum terhadap kejahatan Obat dan Makanan melalui perkuatan kemitraan dengan institusi penegak hukum.

- 4) Optimalisasi pengelolaan SDM, sarana prasana/infrastruktur, laboratorium, serta peningkatan Kinerja Loka POM di Kabupaten Banyumas

Strategi ini diwujudkan melalui optimalisasi pengelolaan SDM, sarana prasana/infrastruktur, serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran, Efisiensi tata kelola Sumber Daya diharapkan efektif untuk meningkatkan citra Loka POM di Kabupaten Banyumas sebagai Institusi yang terpercaya di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan dalam opini masyarakat dengan melahirkan terobosan-terobosan baru dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah merilis peraturan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Hal ini dengan pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2018 tentang Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. "Peraturan Badan ini bertujuan agar terdapat standar bagi Insansi Pusat dan Instansi Daerah dalam melaksanakan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN secara sistematis, terukur, dan berkesinambungan. Menurut Peraturan ini, Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dilaksanakan di seluruh Instansi Pusat dan Instansi Daerah yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh unit kerja yang bertanggungjawab dalam pengelolaan Pegawai ASN pada masing-masing instansi. Penilaian terhadap keberhasilan strategi ini diperoleh melalui peningkatan Indeks Profesionalitas ASN

Loka POM di Kabupaten Banyumas.

- 5) Terbangunnya Sistem Terintegrasi TIK, riset dan kajian, pengujian, serta database pengawasan obat dan makanan dapat mendukung sistem pengawasan OM mengikuti Perkembangan Teknologi

Dalam rangka peningkatan efektivitas pemanfaatan teknologi, informasi, komunikasi, riset dan kajian, pengujian, serta penguatan data base pengawasan Obat dan Makanan di wilayah pengawasan Loka POM di Kabupaten Banyumas berupaya mewujudkan terbangunnya Sistem Operasional Termasuk TIK yang terintegrasi dan adaptif dengan didukung Sumber Daya Manusia yang menguasai teknologi informasi terkini. Dampak langsung dirasakan terhadap percepatan penyelesaian proses-proses pengawasan Obat dan Makanan.

Strategi-strategi tersebut akan dipetakan dalam sebuah proses perencanaan strategis yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Pertimbangan yang mendasari adanya pentahapan pelaksanaan selama 5 (lima) tahun yaitu sesuai dengan RPJMN 2020- 2024. Sasaran strategis akan tertuang dalam setiap program kerja dan kegiatan dengan target yang telah ditetapkan setiap tahunnya.

- 6) Intensifikasi pembinaan dan bimbingan teknis kepada pelaku usaha untuk mendorong daya saing dengan menekankan riset dan inovasi

Pada tanggal 28 Juli 2020 Loka POM di Kabupaten Banyumas me- launching inovasi layanan publik “Mas Lakon” (Loka POM Banyumas melayani konsultasi secara online & mobling) dimaksudkan meningkatkan pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat dengan melakukan inovasi pelayanan publik agar lebih efektif dan efisien, disamping pengawasan yang secara rutin telah dilaksanakan. Hal ini menjawab makin kompleksnya permasalahan obat dan makanan dan kuatnya ekspektasi masyarakat kepada BPOM.

Dengan inovasi tersebut, Loka POM di Kabupaten Banyumas berharap dapat memberikan pelayanan sesuai yang diharapkan oleh masyarakat dalam rangka pengawasan Obat dan Makanan, sehingga Obat dan Makanan yang beredar terutama di wilayah pengawasan Loka POM di Kabupaten Banyumas, aman, bermutu dan berkhasiat/bermanfaat.

1.3. Struktur Organisasi

Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (UPT BPOM) adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan. UPT BPOM berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, yang secara teknis dibina oleh Deputi dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Adapun di Provinsi Jawa Tengah, terdapat 3 (tiga) UPT Badan POM antara lain Balai Besar POM di Semarang, Loka POM di Kota Surakarta, dan Loka POM di Kabupaten Banyumas. Loka POM di Kabupaten Banyumas memiliki struktur organisasi seperti Gambar 1.1 berikut:



Gambar 1. Struktur Organisasi Loka POM

Analisis Lingkungan Strategis

a. Sumber Daya Manusia

Jumlah SDM yang dimiliki Loka POM di Kabupaten Banyumas pada per Desember Tahun 2021 adalah sebanyak 28 orang, terdiri dari 20 orang ASN dan 8 orang PPNPN. Pada Triwulan I tahun anggaran 2022, Loka POM di Kabupaten Banyumas menerima 6 orang pegawai yang terdiri atas 2 orang ASN Teknis, 3 orang ASN Non Teknis, dan 1 orang CPNS. Pada Triwulan III tahun anggaran 2022, Loka POM di Kabupaten Banyumas menerima 1 pegawai non teknis. Selain itu Loka POM di Kabupaten Banyumas juga memiliki 8 pegawai Non ASN, terdiri dari 5 pegawai Administrasi, 1 Security, 1 Driver, dan 1 Cleaning Service. Total pegawai di Loka POM di Kabupaten Banyumas pada Triwulan III adalah 35 orang.

b. Luas Wilayah Kerja dan Jumlah Kabupaten

Wilayah pengawasan Loka POM di Kabupaten Banyumas terdiri atas 4 wilayah Kabupaten/Kota yaitu Kabupaten Banyumas, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Purbalingga dan Kabupaten Banjarnegara. Luas wilayah Kabupaten Banyumas adalah 1.328 km², Kabupaten Cilacap 2.252 km², Kabupaten Purbalingga 777,6 km², dan kabupaten Banjarnegara 1.070 km², yang mana keempat Kabupaten tersebut apabila dijumlahkan memiliki total luas wilayah 5.427,6 km².



Gambar 2. Peta Provinsi Jawa Tengah

Peraturan Badan POM Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Badan POM Nomor 12 Tahun 2018 tentang Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan menjadi dasar pembentukan UPT di Kabupaten/Kota atau dikenal sebagai Loka POM.

1.4. Isu Strategis

Identifikasi potensi dan permasalahan Loka POM di Kabupaten Banyumas dilakukan untuk menganalisis permasalahan, tantangan, peluang, kelemahan dan potensi yang akan dihadapi dalam rangka melaksanakan penugasan RPJMN 2020-2024. Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran kinerja Loka POM di Kabupaten Banyumas perlu dilakukan analisis yang menyeluruh dan terpadu terhadap faktor lingkungan termasuk isu-isu strategis yang dapat mempengaruhi tercapainya tujuan dan sasaran kinerja. Isu-isu strategis tersebut adalah sebagai berikut:

INTERNAL

Di dalam Daftar Resiko (Risk Register) Loka POM di Kabupaten Banyumas yang telah disahkan oleh Kepala Loka POM di Kabupaten Banyumas pada 1 Juli 2022, yang secara rutin diupdate satu tahun satu kali.

Berikut ini daftar isu baik internal di Loka POM di Kabupaten Banyumas:

1. Perbedaan persepsi petugas dalam pengambilan keputusan temuan dalam pemeriksaan sarana pangan;
2. Kendaraan kantor belum dapat mengakomodir apabila tim pemeriksaan, penindakan dan infokom turun bersamaan;
3. Anggaran inspeksi untuk alokasi rental kendaraan;

4. Pelayanan pemberian informasi kepada konsumen belum optimal karena petugas layanan yang ada belum seluruhnya kompeten;
5. Belum optimalnya kegiatan KIE dikarenakan belum tersinkronisasi antara jadwal rencana dengan realisasi kegiatan KIE;
6. Peralatan pendukung Kegiatan KIE *Hybrid* dan KIE Podcast yang belum lengkap;
7. Belum maksimalnya dalam melakukan intelijen di bidang obat dan makanan di Loka POM di Kabupaten Banyumas;
8. Apabila terjadi kebakaran belum ada petugas yang bisa menggunakan APAR;
9. Adanya komputer yang performa melambat;
10. Hilangnya beberapa dokumen arsip di SIKD;
11. Kapasitas penyimpanan ATK kurang memadai;
12. Kapasitas penyimpanan dokumen arsip kurang memadai.

EKSTERNAL

Di dalam Daftar Resiko (Risk Register) Loka POM di Kabupaten Banyumas yang telah disahkan oleh Kepala Loka POM di Kabupaten Banyumas pada 1 Juli 2022, yang secara rutin diupdate satu tahun satu kali.

Berikut ini daftar isu baik eksternal di Loka POM di Kabupaten Banyumas:

1. APJ belum mengetahui dan memahami regulasi di Peraturan Badan POM No. 24 Tahun 2021 sehingga masih terdapat sarana pelayanan kefarmasian yang belum memenuhi persyaratan dalam pengelolaan ONPP;
2. Peralihan sistem pengajuan sertifikasi sarana produksi dan distribusi dari semula manual menjadi elektronik melalui OSS RBA membuat pelaku usaha perlu melakukan adaptasi dan proses pengajuan menjadi lebih lama;
3. Pengawasan pre-market terhadap sarana produksi tidak bisa dilakukan secara optimal sehingga menimbulkan potensi terbitnya sertifikat CPPOB untuk sarana produksi yang sebenarnya belum memenuhi semua persyaratan teknis yang dipersyaratkan oleh BPOM;
4. Kegiatan perkantoran serta pelaksanaan audit ke sarana produksi dan distribusi secara on site berpotensi meningkatkan risiko penularan Covid-19 di lingkungan internal Loka POM Banyumas dan eksternal kepada pelaku usaha dan sebaliknya;
5. Pengetahuan masyarakat tentang pengajuan nomor izin edar obat dan makanan dengan sistem OSS-RBA masih kurang;
6. Penggunaan bahan tambahan terlarang dan BTP melebihi batas di sarana produksi dan distribusi pangan;
7. Kegiatan ULPK dan KIE tidak berjalan dengan lancar akibat pandemi Covid-19;

8. Terjadinya kesalahan dalam penyusunan renlak sampling, kesalahan jumlah sampel yang dibeli, dan kesalahan pengiriman sampel dikarenakan adanya implementasi regionalisasi laboratorium di Badan POM;
9. Pada tahun 2020 ada tersangka perkara jamu bko di cilacap yang melarikan diri sehingga diperlukan koordinasi yang intensif dengan Korwas PPNS di Polres setempat terkait bantuan penangkapan dan penahanan;

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Uraian Singkat Renstra

Renstra Loka POM di Kabupaten Banyumas Tahun 2021-2024 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi dijadikan acuan kerja bagi unit-unit kerja di lingkungan Loka POM di Kabupaten Banyumas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Diharapkan semua unit kerja dapat melaksanakannya dengan akuntabel serta berorientasi pada peningkatan kinerja lembaga, unit kerja sampai pada level individu.

Pelaksanaan Renstra diharapkan berkontribusi pada pencapaian RPJMN dan Visi Misi Presiden. Hal ini dimungkinkan karena program dan kegiatan dalam Renstra Loka POM di Kabupaten Banyumas 2021-2024 ini telah dilengkapi dengan target outcome dan output yang akan dipantau dan dievaluasi secara berkala termasuk pada akhir RPJMN sebagai impact assesment. Dengan demikian, hasil pelaksanaan Renstra Loka POM di Kabupaten Banyumas Tahun 2021-2024 dapat memberikan kontribusi terhadap visi, misi dan program kerja Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2019-2024 yaitu “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.

2.2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Dalam pelaksanaannya, Loka POM di Kabupaten Banyumas melaksanakan kegiatan berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah disepakati antara Kepala Loka POM di Kabupaten Banyumas dan Kepala Badan POM. Dalam Perjanjian Kinerja tersebut terdapat 9 Sasaran Strategis yang diukur melalui 18 Indikator Kegiatan. Masing-masing Indikator Kegiatan memiliki target pencapaian setiap triwulan. Target pencapaian ini merupakan output kegiatan yang harus dicapai berdasarkan kinerja di Loka POM di Kabupaten Banyumas.

Berikut merupakan Sasaran Strategis, Indikator Kegiatan, Target Pencapaian Kinerja, serta pembagian anggaran per target Loka POM di Kabupaten Banyumas Tahun 2022 :

No.	Sasaran Strategis	Nama Indikator	Target	Anggaran (Rp)
1.	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di Loka POM di Banyumas	Persentase Obat yang memenuhi syarat	91,00%	15.457.200,00
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	97,20%	9.259.600,00
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	90,00%	15.457.200,00
		Persentase Makanan yang	74,00%	9.259.600,00

No.	Sasaran Strategis	Nama Indikator	Target	Anggaran (Rp)
		aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan		
2.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kab. Banyumas	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	91,00%	108.164.000,00
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	89,00%	8.840.000,00
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	93,00%	77.736.000,00
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi ketentuan	60,00%	103.342.000,00
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	63,00%	109.411.000,00
		Persentase UMKM yang memenuhi standar	77,00%	33.810.000,00
3.	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukas Obat dan Makanan di masing– masing wilayah kerja Loka POM di Kab. Banyumas	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	91,30%	178.000.000,00
4.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing – masing wilayah kerja Loka POM di Kab.	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai Standar	50,00%	57.728.600,00
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00%	54.629.800

No.	Sasaran Strategis	Nama Indikator	Target	Anggaran (Rp)
	Banyumas			
5.	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja Loka POM di Kab. Banyumas	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	71,00%	330.786.000,00
6.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kab. Banyumas yang optimal	Persentase implementasi rencanaaksi RB di lingkup Loka POM di Kab. Banyumas	100,00%	1.986.050,00
		Nilai AKIP	80,60%	311.188.000,00
7.	Terwujudnya SDM Loka POM di Kab. Banyumas yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kab. Banyumas	86,70	2.326.631.000,00
8.	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2,25	91.426.000,00
9	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kab. Banyumas secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT*	90,60%	1.197.825.950,00

Tabel 1. Perjanjian Kinerja dan Alokasi Anggaran Loka POM di Kabupaten Banyumas

2.3. Perjanjian Kinerja (PK)

Perjanjian Kinerja wajib disusun sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 tahun 2014, sehingga Loka POM di Kabupaten Banyumas sebagai Unit pelaksana teknis badan POM harus menyusun Perjanjian Kinerja untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas dan kinerja pemerintahan. Perjanjian Kinerja juga digunakan pimpinan untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian kinerja dalam laporan kinerja dan sebagai acuan menilai keberhasilan organisasi. Pada tahun 2022 terdapat penambahan indikator kinerja yang digunakan yaitu pada Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik, Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT, Nilai AKIP UPT, dan Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal.

Pada 16 Desember 2022, pengawasan obat dan makanan di *catchment area* Loka POM di Kabupaten Banyumas Tahun 2022 dilakukan dengan jumlah anggaran DIPA sebesar Rp. 5.040.938.000, - yang ditetapkan melalui Rencana Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja. Namun dikarenakan terjadi penambahan jumlah pegawai pada Triwulan I Tahun Anggaran 2022 sejumlah 6 orang pegawai, Loka POM di Kabupaten Banyumas memperoleh tambahan dana sejumlah Rp. 933.969.000, - dengan pagu blokir Rp. 502.110.000, -.

2.4. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK)

Rencana Aksi Perjanjian Kinerja merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya yang memuat sasaran strategis, Indikator Kinerja, target pertriwulan, program, kegiatan dan anggaran untuk satu tahun secara terkoordinasi untuk melaksanakan berbagai kegiatan guna mencapai hasil (*outcome*). Berikut adalah Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Loka POM di Kabupaten Banyumas Tahun 2022:

No.	Sasaran Strategis	Nama Indikator	Target Tahun 2022	Target TW I	Target TW II	Target TW III	Target TW IV
1.	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di Loka POM di Banyumas	Persentase Obat yang memenuhi syarat	91,00%	91,00%	91,00%	91,00%	91,00%
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	97,20%	97,20%	97,20%	97,20%	97,20%
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	74,00%	74,00%	74,00%	74,00%	74,00%
2.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang	91,00%	91,00%	91,00%	91,00%	91,00%

No.	Sasaran Strategis	Nama Indikator	Target Tahun 2022	Target TW I	Target TW II	Target TW III	Target TW IV
	pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kab. Banyumas	dilaksanakan					
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	89,00%	89,00%	89,00%	89,00%	89,00%
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	93,00%	93,00%	93,00%	93,00%	93,00%
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi ketentuan	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	63,00%	63,00%	63,00%	63,00%	63,00%
		Persentase UMKM yang memenuhi standar	77,00%	20,00%	45,00%	75,00%	77,00%
3.	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukas Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja Loka POM di Kab.	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	91,30%	91,30%	91,30%	91,30%	91,30%

No.	Sasaran Strategis	Nama Indikator	Target Tahun 2022	Target TW I	Target TW II	Target TW III	Target TW IV
	Banyumas						
4.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing – masing wilayah kerja Loka POM di Kab. Banyumas	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai Standar	50,00%	13,00%	25,00%	38,00%	50,00%
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00%	13,00%	25,00%	38,00%	50,00%
5.	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing– masing wilayah kerja Loka POM di Kab. Banyumas	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	71,00%	7,50%	35,00%	54,00%	71,00%
6.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kab. Banyumas yang optimal	Persentase implementasi rencanaaksi RB di lingkup Loka POM di Kab. Banyumas	100,00%	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%
		Nilai AKIP	80,60%	80,60%	80,60%	80,60%	80,60%
7.	Terwujudnya SDM Loka POM di Kab. Banyumas yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kab. Banyumas	86,70	86,70	86,70	86,70	86,70
8.	Menguatnya	Indeks	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25

No.	Sasaran Strategis	Nama Indikator	Target Tahun 2022	Target TW I	Target TW II	Target TW III	Target TW IV
	laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal					
9	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kab. Banyumas secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT*	90,60%	35,00%	55,00%	75,00%	90,60%

Tabel 2. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Target per Triwulan 2022

2.5. Metode Pengukuran

Pengukuran capaian indikator kinerja dilakukan dengan cara menghitung realisasi setiap indikator dari setiap sasaran kegiatan. Selanjutnya dihitung persentase capaian kinerja untuk masing - masing indikator dengan cara membandingkan antara realisasi dan target yang telah ditetapkan seperti rumus di bawah ini:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Sasaran kegiatan yang memiliki lebih dari 1 (satu) indikator, maka diberikan pembobotan untuk masing - masing indikator. Untuk masing - masing indikator memiliki bobot yang sama. Nilai pencapaian sarannya (NPS) adalah rata-rata dari nilai pencapaian indikator (NPI) dikalikan dengan bobotnya.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah instrumen yang digunakan instansi dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi yang terdiri dari berbagai komponen yang merupakan suatu kesatuan yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja. Untuk menilai capaian kinerja yang telah ditargetkan pada tahun 2022 digunakan kriteria penilaian capaian kinerja sebagai berikut:

Kriteria	Capaian	Ket	Kesimpulan Efektivitas
Tidak Dapat Disimpulkan	> 120%	Abu Gelap	
Memenuhi ekspektasi	$100\% \leq x \leq 120\%$	Hijau	Efektif
Belum memenuhi ekspektasi	$80\% \leq x < 100\%$	Kuning	Kurang Efektif
Tidak memenuhi ekspektasi	$x < 80\%$	Merah	Tidak Efektif

Gambar 4. Kriteria Penilaian Capaian Kinerja

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja

Pengukuran terhadap capaian kinerja suatu organisasi merupakan kegiatan manajemen yang digunakan untuk menilai keberhasilan maupun kegagalan dari pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk memenuhi kewajiban dalam hal mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

Selama Triwulan III tahun 2022 Loka POM di Kabupaten Banyumas telah melaksanakan berbagai kegiatan dalam upaya mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Adanya pandemic COVID-19 yang sedang melanda semua negara di dunia, menjadi tantangan tersendiri untuk Badan POM termasuk Loka POM di Kabupaten Banyumas untuk terus dapat melakukan pengawasan obat dan makanan di Kabupaten Banyumas. Loka POM di Kabupaten Banyumas tetap berupaya melaksanakan pengawasan secara optimal dengan pemanfaatan sumber daya manusia dan teknologi di tengah keterbatasan saat ini.

Berikut adalah capaian kinerja Loka POM di Kabupaten Banyumas pada Triwulan III Tahun 2022:

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Target TW III	Realisasi			Capaian Terhadap Target TW III	Capaian Penyesuaian	Kriteria
					2021					
					Pembilang	Penyebut	Realisasi			
Stakeholder Perspective										
SS1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	IKSS1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	91	59	80	73,75	81,04	81,04	Kurang Efektif
		IKSS2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	97,2	27	35	77,14	79,37	79,37	Tidak Efektif
		IKSS3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	90	15	26	57,69	64,10	64,10	Tidak Efektif
		IKSS4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	74	14	21	66,67	90,09	90,09	Kurang Efektif
Capaian SS1								78,65	78,65	Tidak Efektif
Capaian Perspective stakeholder								78,65	78,65	Tidak Efektif
Internal Process Perspective										
SS2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	IKSS5	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	91	-	-	82,98	91,19	91,19	Kurang Efektif
		IKSS6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	89	-	-	37,39	42,01	42,01	Tidak Efektif

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Target TW III	Realisasi			Capaian Terhadap Target TW III	Capaian Penyesuaian	Kriteria		
			2021							
			Pembilang	Penyebut	Realisasi					
Internal Process Perspective										
SS2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	IKSS7	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	93	42	42	100,00	107,53	107,53	Efektif
		IKSS8	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60	27	40	67,50	112,50	112,50	Efektif
		IKSS9	Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan	63	132	213	61,97	98,37	98,37	Kurang Efektif
		IKSS10	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	75	-	-	73,33	97,77	97,77	Kurang Efektif
Capaian SS2							91,56	91,56	Kurang Efektif	
SS3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	IKSS11	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	91,3	-	-	92,43	101,24	101,24	Efektif
Capaian SS3							101,24	101,24	Efektif	

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Target TW III	Realisasi			Capaian Terhadap Target TW III	Capaian Penyesuaian	Kriteria
					2021					
					Pembilang	Penyebut	Realisasi			
Internal Process Perspective										
SS4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	IKSS12	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	38	-	-	36,89	97,08	97,08	Kurang Efektif
		IKSS13	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	38	-	-	45,38	119,42	119,42	Efektif
Capaian SS4								108,25	108,25	Efektif
SS5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	IKSS14	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	54	-	-	85,00	157,41	120,00	Tidak Dapat Disimpulkan
Capaian SS5								157,41	120,00	Tidak Dapat Disimpulkan
Capaian Internal Process Perspective								114,61	114,61	Efektif
Learning & Growth Perspective										
SS6	Terwujudnya tatakelola pemerintahan dan kerjasama BPOM yang optimal	IKSS15	Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup Loka POM di Banyumas	75	15	19	78,95	105,26	105,26	Efektif
		IKSS17	Nilai AKIP UPT	80,6	-	-	-	-	-	-
Capaian SS6								105,26	105,26	Efektif
SS7	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	IKSS18	Indeks Profesionalitas ASN UPT	86,7	-	-	-	-	-	-
Capaian SS7								0,00	0,00	-


Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Target TW III	Realisasi			Capaian Terhadap Target TW III	Capaian Penyesuaian	Kriteria
					2021					
					Pembilang	Penyebut	Realisasi			
Learning & Growth Perspective										
SS8	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	IKSS20	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2,25	-	-	3,00	133,33	120,00	Tidak Dapat Disimpulkan
Capaian SS8								133,33	120,00	Tidak Dapat Disimpulkan
SS9	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	IKSS21	Nilai Kinerja Anggaran UPT	75			81,39	108,52	108,52	Efektif
Capaian SS9								108,52	108,52	Efektif
Capaian Learning & Growth Perspective								115,71	115,71	Efektif
NPS TOTAL								102,99	102,99	Efektif

3.2. Analisis Akuntabilitas Kinerja

Sasaran Strategis 1: Terwujudnya Obat dan Makanan Yang Memenuhi Syarat di Loka POM di Kabupaten Banyumas

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Target TW III	Realisasi	Capaian Terhadap Target TW III	Capaian Penyesuaian	Kriteria
			2022 Realisasi			
SS1 Terwujudnya Obat dan Makanan Yang Memenuhi Syarat di Loka POM di Kabupaten Banyumas	IKSS1 Persentase Obat yang memenuhi syarat	91	73,75	81,04	81,04	Kurang Efektif
	IKSS2 Persentase Makanan yang memenuhi syarat	97,2	77,14	79,37	79,37	Tidak Efektif
	IKSS3 Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	90	57,69	64,10	64,10	Tidak Efektif
	IKSS4 Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	74	66,67	90,09	90,09	Kurang Efektif
Capaian SS1				78,65	78,65	Tidak Efektif

Tabel 3. Capaian Sasaran Strategis 1: Terwujudnya Obat dan Makanan Yang Memenuhi Syarat di Loka POM di Kabupaten Banyumas



Gambar 3. Capaian Sasaran Strategis 1

IKSS 1: Persentase Obat yang memenuhi syarat

Hingga Triwulan III tahun 2022 realisasi obat, obat tradisional, suplemen Kesehatan, dan kosmetik yang memenuhi syarat 73,75 % jika dibandingkan dengan target 91 %, maka capaian sampai dengan TW III adalah 81,04% (kategori **Kurang Efektif**). Realisasi indeks kinerja sasaran strategis 1 dihitung dari perbandingan total komoditi sampel Obat acak yang memenuhi ketentuan dari hasil pemeriksaan dan pengujian, dibandingkan dengan jumlah total sampel Obat acak yang

diperiksa dan diuji sesuai standar. Dalam indeks kinerja sasaran strategis ini, jumlah sampel yang memenuhi syarat bukan hanya ditentukan oleh hasil uji laboratorium melainkan juga dari hasil evaluasi label.

Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Target TW III	Realisasi			Capaian Terhadap Target TW III
			2022			
			Pembilang	Penyebut	Realisasi	
IKSS1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	91	59	80	73,75	81,04

Tabel 4. Capaian Indikator Kinerja Persentase Obat yang Memenuhi Syarat Triwulan III 2022

Faktor yang mempengaruhi ketidaktercapaian target IKSS 1 adalah banyaknya jumlah sampel acak komoditi Obat, yang meliputi obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, obat kuasi, dan kosmetik yang tidak memenuhi ketentuan label. Hal tersebut menyebabkan rendahnya jumlah obat yang memenuhi syarat, meskipun hasil uji laboratoriumnya memenuhi syarat. Selain itu, capaian yang relatif rendah disebabkan oleh tingginya target yang ditetapkan yaitu 91%. Penetapan target didasarkan pada capaian tahun sebelumnya, namun faktor dimana tahun 2020 terjadi pengurangan jumlah sampel yang cukup signifikan bisa jadi tidak menjadi pertimbangan dalam penetapan target 2021 dan 2022. Pada akhir tahun 2021 capaian akhir untuk IKSS 1 ada pada kriteria CUKUP dengan capaian akhir 87,28 %.

Upaya perbaikan dan rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/ mempertahankan capaian kinerja IKSS 1 antara lain:

1. Melakukan pembinaan dan pendampingan kepada pelaku usaha dibidang Kosmetik dan Obat Tradisional pada saat pemeriksaan sarana agar senantiasa menerapkan CPKB dan CPOTB serta selalu menggunakan label kemasan yang sesuai dengan label terdaftar saat registrasi maupun label yang sesuai ketentuan peraturan perundangan untuk produk kosmetik;
2. Meningkatkan koordinasi dengan Balai POM lokasi produsen tersebut berada untuk memberikan pembinaan terutama pada mengenai penandaan Obat Tradisional dan Kosmetik yang benar;
3. Selalu langsung melaporkan hasil pengawasan penandaan melalui SIPT saat penginputan sampel.

IKSS 2: Persentase Makanan yang memenuhi syarat

Hingga Triwulan III tahun 2022 realisasi produk pangan yang memenuhi syarat 77,14 % jika dibandingkan dengan target 97,2 %, maka capaian sampai dengan TW III adalah 79,37% (kategori **Tidak Efektif**). Realisasi indeks kinerja sasaran strategis 2 dihitung dari perbandingan total komoditi sampel Makanan acak yang memenuhi ketentuan dari hasil pemeriksaan dan pengujian,

dibandingkan dengan jumlah total sampel Makanan acak yang diperiksa dan diuji sesuai standar. Dalam indeks kinerja sasaran strategis ini, jumlah sampel yang memenuhi syarat bukan hanya ditentukan oleh hasil uji laboratorium melainkan juga dari hasil evaluasi label.

Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Target TW III	Realisasi			Capaian Terhadap Target TW III
			2022			
			Pembilang	Penyebut	Realisasi	
IKSS2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	97,2	27	35	77,14	79,37

Tabel 5. Capaian Indikator Kinerja Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat Triwulan III 2022

Faktor yang mempengaruhi ketidaktercapaian target IKSS 2 adalah tingginya target yang ditetapkan yaitu 97,2 % sehingga menyebabkan capaian yang relatif rendah. Penetapan target didasarkan pada capaian tahun sebelumnya, namun faktor dimana tahun 2020 terjadi pengurangan jumlah sampel yang cukup signifikan bisa jadi tidak menjadi pertimbangan dalam penetapan target 2022. Pada tahun 2021 terjadi perubahan target dari 80% menjadi 97%, sehingga pada akhir tahun 2021 capaian IKSS 2 ada pada kriteria CUKUP dengan nilai capaian 85,42%.

Upaya perbaikan dan rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/mempertahankan capaian kinerja IKSS 2 antara lain:

1. Melakukan pembinaan dan pendampingan kepada pelaku usaha dibidang pangan baik MD maupun PIRT (melalui dinas Kesehatan) pada saat pemeriksaan sarana agar senantiasa menerapkan CPPOB serta selalu menggunakan label kemasan yang sesuai dengan label terdaftar saat registrasi;
2. Meningkatkan koordinasi dengan Balai POM dan Dinas Kesehatan Kabupaten pada catchment area Loka POM di Kabupaten Banyumas untuk memberikan pembinaan terutama pada mengenai penandaan;
3. Selalu langsung melaporkan hasil pengawasan penandaan melalui SIPT saat penginputan sampel.

IKSS 3: Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

Hingga Triwulan III tahun 2022 realisasi obat, obat tradisional, suplemen Kesehatan, dan kosmetik yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan adalah 57,69 % jika dibandingkan dengan target 90 %, maka capaian sampai dengan TW III adalah 64,10 % (kategori **Tidak Efektif**). Realisasi indeks kinerja sasaran strategis 3 dihitung dari perbandingan total komoditi sampel Obat Targeted yang memenuhi ketentuan dari hasil pemeriksaan dan pengujian, dibandingkan dengan jumlah total sampel Obat Targeted yang diperiksa dan diuji sesuai standar. Berbeda dengan persentase makanan yang aman dan bermutu, pada indicator ini, sampel Obat targeted tetap

dilakukan evaluasi penandaan dan hasil evaluasi penandaan tetap menjadi faktor penentu kesimpulan akhir apakah produk tersebut memenuhi syarat atau tidak.

Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Target TW III	Realisasi			Capaian Terhadap Target TW III
			2022			
			Pembilang	Penyebut	Realisasi	
IKSS3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	90	15	26	57,69	64,10

Tabel 6. Capaian Indikator Kinerja Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan Triwulan III 2022

Faktor yang mempengaruhi ketidaktercapaian target IKSS 3 adalah banyaknya jumlah sampel targeted komoditi Obat, yang meliputi obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, obat kuasi, dan kosmetik yang tidak memenuhi ketentuan label. Hal tersebut menyebabkan rendahnya jumlah obat yang memenuhi syarat, meskipun hasil uji laboratoriumnya memenuhi syarat. Selain itu, capaian yang relatif rendah disebabkan oleh tingginya target yang ditetapkan yaitu 90%. Penetapan target didasarkan pada capaian tahun sebelumnya, namun faktor dimana tahun 2020 terjadi pengurangan jumlah sampel yang cukup signifikan bisa jadi tidak menjadi pertimbangan dalam penetapan target 2021 dan 2022. Pada akhir tahun 2021 capaian akhir untuk IKSS 3 ada pada kriteria KURANG dengan capaian akhir 67,42 %.

Upaya perbaikan dan rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/ mempertahankan capaian kinerja IKSS 3 antara lain:

1. Melakukan pembinaan dan pendampingan kepada pelaku usaha dibidang Kosmetik dan Obat Tradisional pada saat pemeriksaan sarana agar senantiasa menerapkan CPKB dan CPOTB serta selalu menggunakan label kemasan yang sesuai dengan label terdaftar saat registrasi maupun label yang sesuai ketentuan peraturan perundangan untuk produk kosmetik;
2. Meningkatkan koordinasi dengan Balai POM lokasi produsen tersebut berada untuk memberikan pembinaan terutama pada mengenai penandaan Obat Tradisional dan Kosmetik yang benar;
3. Selalu langsung melaporkan hasil pengawasan penandaan melalui SIPT saat penginputan sampel.

Pada Laporan Kinerja Interim Triwulan II, terjadi kesalahan penginputan data dengan nilai realisasi sebesar 57,14% yang menjadikan nilai pada lapkin interim triwulan II berbeda dengan input pada e-performance dan RAPK yang dilaporkan. Nilai yang benar untuk IKSS 2 adalah 62,5%.

IKSS 4: Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

Hingga Triwulan III tahun 2022 realisasi produk pangan yang memenuhi syarat 66,67 % jika dibandingkan dengan target 74 %, maka capaian sampai dengan TW III adalah 90,09 % (kategori **Kurang Efektif**). Realisasi indeks kinerja sasaran strategis 4 dihitung dari perbandingan total komoditi sampel Makanan targeted yang memenuhi ketentuan dari hasil pengujian, dibandingkan dengan jumlah total sampel Makanan targeted yang diuji sesuai standar. Dalam indeks kinerja sasaran strategis ini, tidak dilakukan evaluasi label, sehingga kesimpulan diambil hanya dari hasil pengujian.

Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Target TW III	Realisasi			Capaian Terhadap Target TW III
			2022			
			Pembilang	Penyebut	Realisasi	
IKSS4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	74	14	21	66,67	90,09

Tabel 7. Capaian Indikator Kinerja Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat Triwulan III 2022

Faktor yang mempengaruhi ketidaktercapaian target IKSS 4 adalah banyaknya sampel TMS pada Tahun Anggaran 2022. Sampel tidak memenuhi syarat paling banyak berasal dari sampel PJAS dimana dari 8 sampel, 4 sampel hasil ujinya tidak memenuhi syarat. Selain itu terdapat 1 sampel kasus serta 2 sampel UMKM Upgrading MD dengan hasil TMS. Sampling targeted Makanan sudah melebihi target Fisik pada September 2022 dengan 22 sampel dari target awal 20 sampel.

Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/ mempertahankan capaian kinerja IKSS 4 di tahun 2023 antara lain:

1. Melakukan pembinaan dan pendampingan kepada pelaku usaha dibidang pangan, terutama pangan jajanan anak sekolah (PJAS) serta pedagang pasar tentang pentingnya menjaga hygiene dan sanitasi serta menghindari penggunaan bahan tambahan pangan yang tidak boleh digunakan dalam pangan;
2. Meningkatkan koordinasi Dinas Kesehatan Kabupaten pada catchment area Loka POM di Kabupaten Banyumas untuk memberikan pembinaan kepada pelaku usaha IRTP serta pangan olahan siap saji terkait cara produksi pangan olahan yang baik.

Sasaran Strategis 2: Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di Loka POM di Kabupaten Banyumas

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Target TW III	Realisasi	Capaian Terhadap Target TW III	Capaian Penyesuaian	Kriteria	
			2022 Realisasi				
SS2	IKSS5	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	91	82,98	91,19	91,19	Kurang Efektif
	IKSS6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	89	37,39	42,01	42,01	Tidak Efektif
	IKSS7	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	93	100,00	107,53	107,53	Efektif
	IKSS8	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60	67,50	112,50	112,50	Efektif
	IKSS9	Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan	63	61,97	98,37	98,37	Kurang Efektif
	IKSS10	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	75	73,33	97,77	97,77	Kurang Efektif
Capaian SS2				91,56	91,56	Kurang Efektif	

Tabel 8. Capaian Sasaran Strategis 2: Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di di Loka POM di Kabupaten Banyumas

IKSS 5: Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan

Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi yang dimaksud adalah keputusan/rekomendasi yang menunjukkan ketidaksesuaian antara peraturan dan penerapan yang dilakukan oleh sarana produksi/distribusi. Keputusan dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, sarana pelayanan kefarmasian), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen.

Yang dimaksud keputusan/rekomendasi yang dilaksanakan terdiri dari: Keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh UPT; Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh pusat yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh UPT; Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh pusat; Rekomendasi dari pemangku kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT. Pada triwulan III tahun 2022, realisasi IKSS 5 adalah sebesar 82,98 %, jika dibandingkan dengan target 91%, maka capaian sampai dengan triwulan III sebesar 91,19 % berada dalam kategori **KURANG EFEKTIF**.

Beberapa kendala yang menyebabkan tidak maksimalnya capaian dari 4 komponen pada Indikator Kinerja Utama adalah:

1. Beberapa surat rekomendasi dari pusat belum ditindaklanjuti oleh penanggung jawab kegiatan;
2. Feed back dari rekomendasi yang diberikan belum ditindaklanjuti baik oleh Badan POM/UPT lain atau stake holder; dan
3. Pada IKU ini yang terdiri dari 4 kriteria sebagai komponen untuk menghitung, dimana merupakan faktor eksternal yang sulit dikendalikan oleh UPT.

Upaya perbaikan/rencana tindak lanjut yang akan dilakukan Untuk meningkatkan capaian kinerja pada triwulan III perlu dilakukan hal sebagai berikut:

1. Melakukan Monitoring evaluasi realisasi dari masing-masing komponen IKSS setiap bulannya sehingga permasalahan dan kendala dari capaian bulanan dapat lebih awal diantisipasi;
2. Mengingatkan kepada penanggung jawab yang memiliki tugas menindaklanjuti surat rekomendasi dari pusat maupun UPT lain untuk melakukan pelaporan hasil tindak lanjut sesuai dengan Rekomendasi yang diterima.

IKSS 6: Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan

IKSS ini mengukur tindak lanjut dari pihak eksternal yaitu mengukur dari tindak lanjut oleh lintas sektor, seperti tindak lanjut dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota terhadap hasil pengawasan pangan PIRT yang meliputi pengawasan sarana, label, dan produk PIRT serta tindak lanjut IAI Kabupaten atas surat Tindak Lanjut sarana pelayanan kefarmasian yang ditembuskan. Disamping itu, juga mengukur tindak lanjut dari pelaku usaha. Pada triwulan III tahun 2022, realisasi IKSS 6 adalah sebesar 37,39 %, jika dibandingkan dengan target 89 %, maka capaian sampai dengan triwulan III sebesar 42,01 % berada dalam kategori **TIDAK EFEKTIF**. Nilai capaian hingga Triwulan III masih sangat jauh dari target tahunan, sehingga diperlukan rencana aksi yang efektif dalam mengoptimalkan capaian IKSS 6.

Beberapa kendala yang mengakibatkan tidak maksimalnya pencapaian indikator tersebut adalah:

1. Kepatuhan pelaku usaha untuk memenuhi timeline pengiriman Tindakan perbaikan hasil pengawasan;
2. Rekomendasi tindak lanjut dari UPT belum di dibalas oleh Lintas sektor;
3. Merupakan indikator eksternal yang sangat sulit untuk dikontrol.

Upaya perbaikan/rencana tindak lanjut yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja pada triwulan III perlu dilakukan hal sebagai berikut:

1. Melakukan Monitoring evaluasi realisasi dari komponen IKSS setiap bulannya sehingga permasalahan dan kendala dari capaian bulanan dapat lebih awal diantisipasi;
2. Untuk mengantarkan langsung beberapa surat rekomendasi tindak lanjut kepada sektor terkait sehingga dapat mengingatkan langsung perihal balasan surat rekomendasi yang sudah dikirimkan sebelumnya.

IKSS 7: Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu

Keputusan penilaian sertifikasi mencakup: Rekomendasi/keputusan pemenuhan aspek CPOTB (tahap 1, 2 dan tahap 3) dalam rangka pendaftaran produk OT; pemenuhan aspek CPKB dalam rangka pendaftaran produk kosmetik; pendaftaran produk pangan dalam rangka mendapatkan nomor izin edar; Hasil pemeriksaan PBF dan evaluasi CAPA dalam rangka sertifikasi CDOB; hasil pemeriksaan sarana distribusi kosmetik dalam rangka pendaftaran notifikasi produk Kosmetik. Yang dimaksud tepat waktu adalah tidak melewati timeline yang telah ditentukan dari surat permohonan diterima hingga diterbitkan keputusan penilaian. Capaian Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu triwulan III adalah 107,53 % dengan kategori **EFEKTIF**.

Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Target TW III	Realisasi			Capaian Terhadap Target TW III
			2022			
			Pembilang	Penyebut	Realisasi	
IKSS7	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	93	42	42	100,00	107,53

Tabel 9. Capaian Indikator Kinerja Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu Triwulan III 2022

Dalam rangka mempertahankan capaian indikator, upaya yang dapat dilakukan oleh Loka POM di Kabupaten Banyumas antara lain:

1. Peningkatan kompetensi SDM petugas dengan mengikuti pelatihan/bimbingan teknis seiring dengan peningkatan Indeks Profesionalisme pegawai seperti pelatihan fasilitator pangan, fasilitator OT dan fasilitator Kosmetik;

2. Pelaksanaan bimbingan teknis, pendampingan, desk dan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman pelaku usaha terhadap regulasi yang baru dalam perizinan dan pendaftaran produk obat dan makanan;
3. Melakukan monitoring timeline penyelesaian keputusan sertifikasi.

IKSS 8: Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

Pada triwulan III tahun 2022, realisasi indeks kinerja sasaran strategis persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan adalah 67,50%. Jika dibandingkan dengan target triwulan III yaitu 60%, capaian terhadap IKSS 8 adalah 112,50% dengan kriteria **EFEKTIF**. Rincian capaian IKSS 8 adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Target TW III	Realisasi			Capaian Terhadap Target TW III
			2022			
			Pembilang	Penyebut	Realisasi	
IKSS8	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60	27	40	67,50	112,50

Tabel 10. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan Triwulan III 2022

Keberhasilan capaian realisasi IKSS 8 tidak lepas dari pengaruh beberapa faktor internal dan eksternal, diantaranya:

1. Penetapan target sarana dilakukan berdasarkan Analisa risiko dan pembobotan berdasarkan risiko dari masing-masing sarana;
2. Penetapan target sarana dilakukan monitoring dan evaluasi bulanan;
3. Capaian kinerja pada IKSS 8 ini fluktuatif dikarenakan tergantung kepada tingkat kepatuhan dan komitmen pelaku usaha untuk memenuhi aspek CPPOB.

Upaya perbaikan dan rencana tindak lanjut yang dapat dilakukan dalam meningkatkan capaian kinerja IKSS 8 adalah:

1. Bila terjadi pergeseran pada jadwal pemeriksaan, penanggung jawab jadwal membuat renlak baru dan penjadwalan yang sesuai dengan hutang di bulan berikutnya agar pelaksanaan kegiatan pengawasan sesuai renlak yang telah disusun;
2. Melakukan Monitoring evaluasi bulanan;
3. Meningkatkan pembinaan kepada pelaku usaha untuk meningkatkan kepatuhan dan pemahaman terhadap pemenuhan GMP dapat melalui kegiatan bimbingan teknis.

IKSS 9: Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan

Pada triwulan III tahun 2022, realisasi indeks kinerja sasaran strategis Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan adalah 61,97 %. Jika dibandingkan dengan target triwulan III yaitu 63 %, capaian terhadap IKSS 8 adalah 98,37 % dengan kriteria **KURANG EFEKTIF**. Rincian capaian IKSS 9 adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Target TW III	Realisasi			Capaian Terhadap Target TW III
			2022			
			Pembilang	Penyebut	Realisasi	
IKSS9	Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan	63	132	213	61,97	98,37

Tabel 11. Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan Triwulan III 2022

Keberhasilan capaian realisasi IKSS 8 tidak lepas dari pengaruh beberapa faktor internal dan eksternal, diantaranya:

1. Adanya perubahan tools pengawasan sarana Distribusi Pangan yang menggunakan tools form 96, menyebabkan pemeriksaan sarana distribusi pangan menjadi lebih lama dan terlalu fokus pada pemenuhan pengisian check list;
2. Terjadi pelanggaran berulang dari pelaku usaha dikarenakan tingkat kepatuhan dan pemahaman yang rendah dari pelaku usaha;
3. Toko Obat dan sarana peredaran pangan olahan cukup banyak yang melakukan pelanggaran kritis seperti penjualan sediaan obat keras.

Upaya perbaikan dan rencana tindak lanjut yang dapat dilakukan dalam meningkatkan capaian kinerja IKSS 8 adalah:

1. Bila terjadi pergeseran pada jadwal pemeriksaan, penanggung jawab jadwal membuat renlak baru dan penjadwalan yang sesuai dengan hutang di bulan berikutnya agar pelaksanaan kegiatan pengawasan sesuai renlak yang telah disusun;
2. Melakukan Monitoring evaluasi bulanan;
3. Meningkatkan pembinaan kepada pelaku usaha untuk meningkatkan kepatuhan dan pemahaman terhadap pemenuhan CPerPOB.

IKSS 10: Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik

Pada triwulan III tahun 2022, realisasi indeks kinerja sasaran strategis Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik adalah 73,33 %. Jika dibandingkan dengan target triwulan III yaitu 75 %, capaian terhadap IKSS 8 adalah 97,77 % dengan kriteria KURANG EFEKTIF. IKSS 10 merupakan indeks kinerja baru di tahun 2022.

Kendala dalam pelaksanaan IKSS 10 diantaranya adalah tingkat pengetahuan dan availabilitas pelaku usaha yang berbeda-beda. Beberapa pelaku usaha yang bukan merupakan binaan dari dinas atau Lembaga tertentu memiliki progress yang relative lebih lambat daripada UMKM binaan yang memang dipersiapkan untuk naik menjadi sarana dengan izin edar BPOM. Sarana UMKM Kosmetik dan Obat Tradisional juga sedikit terkendala dengan bangunan dan fasilitas sehingga progress pembinaan menjadi sedikit lebih lambat.

Upaya perbaikan/rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan capaian kinerja di atas adalah:

1. Melakukan proses pendampingan sesuai jadwal yang telah ditentukan;
2. Monitoring tahapan pendampingan untuk masing-masing UMKM.

Sasaran Strategis 3: Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di Loka POM di Kabupaten Banyumas

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Target TW III	Realisasi	Capaian Terhadap Target TW III	Capaian Penyesuaian	Kriteria
			2022 Realisasi			
SS3 Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	IKSS11 Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan	91,3	92,43	101,24	101,24	Efektif
Capaian SS3				101,24	101,24	Efektif

Tabel 12. Capaian Sasaran Strategis 3: Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di Loka POM di Kabupaten Banyumas

IKSS 11: Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan

Tingkat Efektivitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan adalah ukuran efektivitas atas kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat terhadap obat dan makanan yang dilakukan Badan POM melalui kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi). Badan POM memiliki ragam jenis program Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) yang meliputi KIE melalui

media cetak dan elektronik; KIE langsung ke masyarakat; dan KIE melalui media sosial. Indikator efektifitas KIE diukur melalui survei terhadap 4 kriteria:

1. Tingkat persepsi terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE;
2. Tingkat pemahaman terhadap konten informasi yang diterima;
3. Tingkat persepsi terhadap manfaat program KIE;
4. Tingkat minat terhadap informasi obat dan makanan.

Hasil survey Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan pada triwulan III tahun 2022 adalah 92,43 dengan target 91,3 maka capaian dari IKSS 11 adalah 101,24% dengan kriteria **EFEKTIF**. Responden KIE adalah responden yang sebelumnya pernah menerima atau terlibat sebagai peserta dalam kegiatan KIE Badan POM.

Keberhasilan capaian realisasi IKSS 8 tidak lepas dari pengaruh beberapa faktor internal dan eksternal, diantaranya:

1. Narasumber sebagian besar diisi oleh Infokom dikarenakan kesibukan petugas dengan jumlah SDM yang sangat terbatas;
2. Pemilihan narasumber untuk satu topik tertentu, tidak dapat selalu disesuaikan dengan kompetensi yang dimiliki.
3. Pada kasus dimana permintaan narasumber mendadak, materi yang disampaikan sulit untuk disesuaikan dengan kebutuhan acara sehingga seringkali menggunakan materi yang sudah ada, yang belum tentu sesuai dengan audience.


Upaya perbaikan/rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan capaian kinerja di atas adalah:

1. Memperluas jangkauan KIE melalui media sosial yang bisa diakses oleh generasi millennial;
2. Melakukan deseminasi dan pengumpulan materi yang pernah disampaikan oleh setiap petugas agar dapat menjangkau lebih banyak jenis audiens.

Sasaran Strategis 4: Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Target TW III	Realisasi	Capaian Terhadap Target TW III	Capaian Penyesuaian	Kriteria	
			2022 Realisasi				
SS4	IKSS12	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	38	36,89	97,08	97,08	Kurang Efektif
	IKSS13	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	38	45,38	119,42	119,42	Efektif
Capaian SS4				108,25	108,25	Efektif	

Tabel 13. Capaian Sasaran Strategis 4: Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan



Gambar 4. Capaian Sasaran Strategis 4

IKSS 12: Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar

Hingga akhir pelaporan Triwulan III 2022, realisasi sampling obat, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang diperiksa dan diuji sesuai standar adalah 36,89 % dengan target 38%. Capaian dari indeks kinerja sasaran strategis 12 adalah 97,08% dengan kriteria **KURANG EFEKTIF**. Rincian capaian indikator kinerja “Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar” dapat dilihat pada tabel berikut:

Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Target TW III	Realisasi			Capaian Terhadap Target TW III
			2022			
			Pembilang	Penyebut	Realisasi	
IKSS12	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	38	164	121	36,89*	97,08

Tabel 14. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar Triwulan III 2022

Produk obat yang disampling meliputi produk obat, rokok, obat tradisional, suplemen Kesehatan dan produk kosmetik, Sedangkan definisi pemeriksaan sesuai ketentuan yaitu pemeriksaan meliputi nomor ijin edar, kadaluwarsa, kondisi kemasan, dan penandaan/label. Pada indikator kinerja sasaran strategis Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar, Loka POM di Kabupaten Banyumas tidak melakukan pengujian sesuai standar dikarenakan UPT Loka POM di Kabupaten Banyumas tidak memiliki laboratorium. Pengujian dilakukan di Balai Besar POM di Semarang, serta Balai Penguji sampel regionalisasi Regional 3 dengan anggota Balai Besar POM di Jakarta, Balai Besar POM di Serang, Balai Besar POM di Bandung, dan Balai Besar POM di Yogyakarta.

Kendala dalam pencapaian IKSS 12 adalah perencanaan sampling sebagian besar dilakukan mengikuti rencana pelaksanaan yang disusun oleh Balai Penguji. Disisi lain, kendala eksternal yang tidak dapat dikendalikan seperti kerusakan alat dan kurangnya reagen untuk pengujian menjadi salah satu faktor keterlambatan beberapa komoditi dikarenakan penyesuaian jadwal.

Upaya perbaikan dan rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/mempertahankan capaian kinerja IKSS 12 antara lain:

1. Melakukan monitoring dan evaluasi rencana laksana untuk sampel regionalisasi, melakukan pemastian apakah terjadi kondisi kegawatdaruratan pada setiap awal bulan melalui grup WA Regional 3;
2. Melakukan penyesuaian jadwal sampling untuk sampel pengujian dasar, dengan mempertimbangkan kesiapan laboratorium Balai Besar POM di Semarang.

IKSS 13: Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar

Hingga akhir pelaporan Triwulan III 2022, realisasi sampling Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar adalah 45,38 % dengan target 38%. Capaian dari indeks kinerja sasaran strategis 13 adalah 119,42 % dengan kriteria **EFEKTIF**. Rincian capaian indikator kinerja “Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar” dapat dilihat pada tabel berikut:

Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Target TW III	Realisasi			Capaian Terhadap Target TW III
			2022			
			Pembilang	Penyebut	Realisasi	
IKSS13	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	38	65	59	45,38*	119,42

Tabel 15. Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar Triwulan III 2022

Produk Makanan yang disampling meliputi produk pangan MD, PIRT, serta sampel targeted seperti tahu, mi basah, dan sampel UMKM upgrading MD. Sedangkan definisi pemeriksaan sesuai ketentuan yaitu pemeriksaan meliputi nomor ijin edar, kadaluwarsa, kondisi kemasan, dan penandaan/label. Pada indikator kinerja sasaran strategis Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar, Loka POM di Kabupaten Banyumas tidak melakukan pengujian sesuai standar dikarenakan UPT Loka POM di Kabupaten Banyumas tidak memiliki laboratorium. Pengujian dilakukan di Balai Besar POM di Semarang, serta Balai Penguji sampel regionalisasi Regional 3 dengan anggota Balai Besar POM di Jakarta, Balai Besar POM di Serang, Balai Besar POM di Bandung, dan Balai Besar POM di Yogyakarta.

Kendala dalam pencapaian IKSS 13 adalah perencanaan sampling sebagian besar dilakukan mengikuti rencana pelaksanaan yang disusun oleh Balai Penguji. Disisi lain, kendala eksternal yang tidak dapat dikendalikan seperti kerusakan alat dan kurangnya reagen untuk pengujian menjadi salah satu faktor keterlambatan beberapa komoditi dikarenakan penyesuaian jadwal. Selain itu, terdapat beberapa sampel yang dilakukan percepatan seperti sampel gallon AMDK dan sampel minyak goreng yang menjadi sampel targeted kasus.

Upaya perbaikan dan rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/mempertahankan capaian kinerja IKSS 13 antara lain:

1. Melakukan monitoring dan evaluasi rencana laksana untuk sampel regionalisasi, melakukan pemastian apakah terjadi kondisi kegawatdaruratan pada setiap awal bulan melalui grup WA Regional 3;
2. Melakukan penyesuaian jadwal sampling untuk sampel pengujian dasar, dengan mempertimbangkan kesiapan laboratorium Balai Besar POM di Semarang.

Sasaran Strategis 5: Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Target TW III	Realisasi	Capaian Terhadap Target TW III	Capaian Penyesuaian	Kriteria
					2022			
SS5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	IKSS14	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	54	85,00	157,41	120,00	Tidak Dapat Disimpulkan
Capaian SS5						157,41	120,00	Tidak Dapat Disimpulkan

Tabel 16. Capaian Sasaran Strategis 5: Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di Loka POM di Kabupaten Banyumas

IKSS 14: Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan

Target perkara Tahun 2022 sebanyak 3 (tiga), dan hingga triwulan III Tahun 2022, realisasi persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan oleh Loka POM di Kabupaten Banyumas adalah 85% dengan capaian terhadap target triwulan III (54%) adalah 157,41% dengan kategori TIDAK DAPAT DISIMPULKAN. Capaian tersebut dikarenakan pada triwulan III perkara dibidang Obat dan Makanan Loka POM di Kabupaten Banyumas berada dalam posisi dua (2) perkara sudah dalam tahap P-21 (berkas sudah lengkap) pada tanggal 19 Agustus 2022.

Faktor yang menyebabkan pencapaian indikator tidak dapat disimpulkan adalah:

1. Perkara yang carry over tahun 2021, disebabkan karena perkara tersebut didapat pada akhir tahun yaitu 11 November 2021, serta proses untuk permohonan bantuan penggeledahan lebih kurang 35 hari kerja, sehingga pemberkasan perkara bergulir ke tahun 2022.
2. Perkara yang carry over tahun 2021, disebabkan karena pada tahun 2020, ada tersangka yang DPO yaitu EKO WIDI SANTOSO sampai pada tahun 2021, belum ditemukan keberadaannya sehingga perkara bergulir ke tahun 2022
3. Koordinasi dengan *Criminal Justice Sistem* untuk proses penyidikan dan pemberkasan cukup baik.

Upaya perbaikan dan rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/ mempertahankan capaian kinerja IKSS 14 antara lain:

1. Meningkatkan sinergitas dan koordinasi dengan kepolisian untuk mendiskusikan bantuan teknis dan taktis terkait penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh PPNS Loka POM di Kabupaten Banyumas.

Sasaran Strategis 6: Terwujudnya tatakelola pemerintahan dan kerjasama BPOM yang optimal

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Target TW III	Realisasi		Capaian Terhadap Target TW III	Capaian Penyesuaian	Kriteria
			2022	Realisasi			
SS6 Terwujudnya tatakelola pemerintahan dan kerjasama BPOM yang optimal	IKSS15 Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup Loka POM di Banyumas	75	78,95		105,26	105,26	Efektif
	IKSS17 Nilai AKIP UPT	80,6	-		-	-	-
Capaian SS6					105,26	105,26	Efektif

Tabel 17. Capaian Sasaran Strategis 6: Terwujudnya tatakelola pemerintahan dan kerjasama BPOM yang optimal di Loka POM di Kabupaten Banyumas

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 17 Nilai AKIP UPT dilakukan penilaian pada akhir tahun, sehingga nilai sasaran strategis 6 hanya dihitung dari nilai IKSS 15.

IKSS 15: Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup Loka POM di Banyumas

Sejalan dengan pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) seperti termuat dalam RPJMN 2020-2024, Loka POM di Kabupaten Banyumas berupaya untuk terus melaksanakan Reformasi Birokrasi (RB) di 8 (delapan) area perubahan. Hal ini dalam rangka menciptakan birokrasi yang bermental melayani yang berkinerja tinggi sehingga kualitas pelayanan publik BPOM akan meningkat. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten ditandai dengan berkembangnya aspek keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi masyarakat.

Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Target TW III	Realisasi			Capaian Terhadap Target TW III
			2022			
			Pembilang	Penyebut	Realisasi	
IKSS15	Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup Loka POM di Banyumas	75	15	19	78,95	105,26

Tabel 18. Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup Loka POM di Banyumas
Triwulan III 2022

Hingga triwulan III tahun anggaran 2022, Loka POM di Kabupaten Banyumas telah melaksanakan 15 dari 19 program Reformasi Birokrasi yaitu:

1. Pembuatan Logo Integritas Loka POM di Kabupaten Banyumas;
2. Pembuatan dan penyematan pin dengan desain anti gratifikasi yang digunakan saat tugas lapangan atau pendampingan;
3. Pembuatan surat tugas dengan *footer* penolakan gratifikasi untuk petugas;

4. Pembuatan Monday Motivation setiap hari senin;
5. Kuis terkait Reformasi Birokrasi dan BERAKHLAK pada 17 Agustus 2022;
6. Pembuatan dan pemasangan *wallpaper desktop* bertema Reformasi Birokrasi;
7. *Remainder Check In* dan *Check Out* E-Presensi setiap hari dan *Log in* Email Corporate setiap bulan;
8. Melaksanakan kegiatan kajian Muslimah;
9. Pembacaan 8 Area Perubahan pada Upacara Hari Kesaktian Pancasila;
10. Webinar “Pelatihan Pengembangan Diri Sendiri dan Orang Lain”;
11. Pembuatan *Birthday Greetings* untuk pegawai Loka POM di Kabupaten Banyumas yang berulangtahun;
12. Pembuatan konten Berita Aktual dengan sisipan kampanye Anti Korupsi dan Anti Gratifikasi;
13. Pembuatan kartu nama dan sticker dengan QR Code Loka POM Banyumas yang dibagikan kepada pelaku usaha atau masyarakat yang berkonsultasi di Mall Pelayanan Publik;
14. Monitoring layanan Konsultasi Online Loka POM di Kabupaten Banyumas;
15. Pembuatan poster dan konten Peringatan Hari Besar Nasional dan Internasional.

Realisasi tersebut masih dalam *track* perencanaan program *Agent of Change* Loka POM di Kabupaten Banyumas, dan 4 program yang belum terlaksana akan diselesaikan pada Triwulan IV.

Sasaran Strategis 7: Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal

Komponen yang digunakan dalam menentukan nilai capaian Sasaran Strategis 7 adalah Indikator Kinerja Sasaran Strategis 18 Indeks Profesionalitas ASN UPT dengan target 86,7. IKSS 18 baru akan dinilai pada akhir tahun, sehingga Sasaran Strategis 7 tidak mempengaruhi nilai NPS Total di Triwulan III. SAKIP merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten dengan penerapan RB yang berorientasi pada pencapaian outcomes dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Nilai evaluasi AKIP mitra kerja Inspektorat Utama adalah nilai hasil dari evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama atas SAKIP Satker/Unit Kerja Pusat dan BB/BPOM mitra kerja Inspektorat Utama.

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Target TW III	Realisasi	Capaian Terhadap Target TW III	Capaian Penyesuaian	Kriteria
					2022			
					Realisasi			
SS7	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	IKSS18	Indeks Profesionalitas ASN UPT	86,7	-	-	-	-
Capaian SS7						0,00	0,00	-

Tabel 19. Sasaran Strategis 7: Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal di Loka POM di Kabupaten Banyumas

Sasaran Strategis 8: Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Target TW III	Realisasi	Capaian Terhadap Target TW III	Capaian Penyesuaian	Kriteria
					2022			
					Realisasi			
SS8	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	IKSS20	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2,25	3,00	133,33	120,00	Tidak Dapat Disimpulkan
Capaian SS8						133,33	120,00	Tidak Dapat Disimpulkan

Tabel 20. Sasaran Strategis 8: Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal di Loka POM di Kabupaten Banyumas

IKSS 20: Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup Loka POM di Banyumas

Pada akhir Triwulan III, terjadi peningkatan capaian terhadap IKSS 20, sehingga dari target 2,25, dengan realisasi sebesar 3 poin, capaian Loka POM di Kabupaten Banyumas terhadap IKSS ini berada dalam kriteria **TIDAK DAPAT DISIMPULKAN** dengan nilai 133,33%.

Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Target TW III	Realisasi			Capaian Terhadap Target TW III
			2022			
			Pembilang	Penyebut	Realisasi	
IKSS20	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2,25	-	-	3,00	133,33

Tabel 21. Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal di Loka POM di Kabupaten Banyumas Triwulan III 2022

Komponen pengelolaan data dan informasi UPT mencakup data dan informasi yang telah dimutakhirkan di BOC serta nilai keaktifan dalam pemanfaatan email *corporate*. Data dan informasi yang dimaksud adalah data kinerja yang terintegrasi ke dalam sistem BOC yang digunakan dalam mendukung bisnis proses unit kerja dan pengambilan keputusan strategis oleh pimpinan BPOM. Terdapat data dan informasi dalam sistem BOC yang harus dimutakhirkan secara berkala oleh unit

penyedia data. Data dan informasi yang harus dimutakhirkan sebagai berikut: UPT: SIPT, SPIM Ker Data Keracunan.

Nilai pemanfaatan *dashboard* BOC Loka POM di Kabupaten Banyumas hingga Triwulan III selalu berada pada nilai 3. Sementara itu, nilai dari keaktifan dalam pemanfaatan email korporat terus berusaha untuk ditingkatkan oleh Loka POM di Kabupaten Banyumas. Mulai April 2022, Loka POM di Kabupaten Banyumas melakukan system *ticketing* sebelum tanggal 20 pada bulan berjalan sebagai pengingat pegawai untuk mengaktifkan email *corporate*. Hal tersebut secara signifikan dapat meningkatkan nilai keaktifan penggunaan email *corporate* menjadi 3 point dari 2,5 point sebelumnya.

Sasaran Strategis 9: Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Target TW III	Realisasi		Capaian Terhadap Target TW III	Capaian Penyesuaian	Kriteria
			2022	Realisasi			
SS9 Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	IKSS21 Nilai Kinerja Anggaran UPT	75	81,39		108,52	108,52	Efektif
Capaian SS9					108,52	108,52	Efektif

Tabel 22. Sasaran Strategis 9: Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel di Loka POM di Kabupaten Banyumas

IKSS 21: Nilai Kinerja Anggaran UPT

Hingga triwulan III, realisasi nilai kinerja anggaran UPT Loka POM di Kabupaten Banyumas adalah 81,39% dengan kriteria EFEKTIF. Dari target triwulan III sebesar 75%, capaian indikator kinerja sasaran strategi 21 adalah 108,52%. Realisasi 81,39 berasal dari nilai EKA sebesar 70,59 pada Monev DJA dan nilai IKPA 97,75 dengan perhitungan $(81,39 \times 60\%) + (97,75 \times 40\%)$. Capaian Nilai Kinerja Anggaran triwulan III tahun 2022 dengan hasil efektif perlu dipertahankan dan ditingkatkan agar target pada akhir tahun dapat tercapai.

Keberhasilan capaian realisasi Nilai Kinerja Anggaran Triwulan III tahun 2022 (nilai IKPA 97,75) diperoleh dari:

1. Revisi DIPA sesuai dengan jadwal dihitung berdasarkan frekuensi revisi DIPA yang dilakukan dalam satu triwulan. Triwulan II telah dilakukan revisi DIPA sebanyak 3 kali yaitu 2 kali revisi update halaman III DIPA dan 1 kali revisi Self Bloking, untuk revisi POK dilakukan sebanyak 4 kali;
2. Secara rutin telah dilakukan penyesuaian Revisi Halaman III DIPA;
3. Data Kontrak disampaikan tepat waktu.

Upaya-upaya perbaikan/rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/mempertahankan capaian kinerja di atas adalah:

1. Dilakukan pemetaan terhadap sisa anggaran yang ada terhadap kegiatan yang akan dilakukan dan melakukan revisi apabila diperlukan terhadap anggaran dan kegiatan yang belum dan akan dilakukan;
2. Melakukan penyesuaian rencana kegiatan dan realisasi anggarannya dengan mengajukan revisi halaman III DIPA secara tepat waktu.
3. Meningkatkan kualitas data capaian output melalui Sistem Aplikasi Monev DJA dan Aplikasi SAKTI yang dikonfirmasi oleh KPPN dengan mendorong perbaikan kinerja melalui pemantauan dan pengawasan secara online.

3.3. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi pada triwulan II tahun 2022 UPT Loka POM di Kabupaten Banyumas dapat dilihat pada table berikut:

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Membuat surat tindak lanjut hasil pemeriksaan sesuai dengan deadline	-	Membuat reminder kepada petugas untuk segera membuat surat tindak lanjut hasil pemeriksaan	Setiap tanggal 25 setiap bulan
2.	Mengirim surat tindak lanjut secara langsung ke IAI dan membuat surat tanda terima berkas	-	Mengirimkan langsung surat tindak lanjut ke IAI serta membuat surat tanda terima berkas	Setiap bulan
3.	Melakukan reminder kepada seluruh pegawai Loka POM Banyumas untuk aktif membuka email corporate setiap bulan	Melakukan pendataan per tanggal 20 setiap bulan	-	-
4.	Melakukan koordinasi dengan bagian keuangan untuk penggunaan anggaran yang tersedia untuk kegiatan AoC	Telah dilakukan koordinasi dengan bagian keuangan: Anggaran AOC diambil dari anggaran keperluan sehari-hari dan uang korpri	-	-

Tabel 23. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi pada triwulan II tahun 2022 UPT Loka POM di Kabupaten Banyumas

3.4. Realisasi Anggaran

Pada tahun 2022 Loka POM di Kabupaten Banyumas memperoleh anggaran sesuai Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor: SP DIPA-063.01.2.672844/2022 tanggal 17 November 2021 sebesar Rp. 5.040.938.000, -. Dari total anggaran tersebut, pada triwulan III tahun 2022 terealisasi sebesar Rp. 3.985.413.977, - atau 66,71% berdasarkan data dari OmSpan, dan Rp. 4.122.289.389, - atau 75,33% berdasarkan data dari Laporan Ketersediaan Dana Detail (16 Segmen) Tahun Anggaran 2022. Realisasi tersebut diperoleh dari terlaksananya beberapa kegiatan seperti pelaksanaan pengadaan belanja modal untuk pengadaan AC Standing, belanja gaji, dan biaya perjalanan dinas petugas dalam rangka Intensifikasi Pengawasan Pangan serta pemeriksaan rutin sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan.

Pengelolaan anggaran Loka POM di Kabupaten Banyumas selalu disesuaikan dengan prinsip-prinsip akuntabilitas dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dengan mengutamakan penggunaan anggaran secara efektif dan efisien.

Berdasarkan data realisasi anggaran yang diinput pada aplikasi BPOM *Command Centre*, realisasi anggaran beserta kendala yang dihadapi Loka POM di Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut:

No	Bulan	Realisasi (Rp)	Realisasi Anggaran	Capaian Fisik	Kendala/Hambatan
1	Juli	Rp. 3.093.267.843	61,36%	57,52%	Belanja barang: Masih karena adanya pagu blokir pada belanja barang, sehingga penyerapan tidak maksimal. Kegiatan yang semula terblokir ternyata dibutuhkan untuk kepentingan pertemuan luring. Belanja Modal: masih menggantungnya status blokir untuk pengadaan kendaraan mobil laboratorium keliling yang bernilai 200 juta-an yang mempengaruhi penyerapan anggaran menjadi tidak maksimal. Belanja pegawai: kekurangan Belanja Pegawai sudah diajukan perhitungannya ke pusat.
2	Agustus	Rp. 3.563.836.135	59,65%	66,54%	Adanya penambahan anggaran belanja pegawai sebesar Rp. 933.369.000, sehingga adanya penurunan persentase penyerapan anggaran 51% yang mempengaruhi akumulasi persentase kinerja anggaran secara keseluruhan. Kegiatan penyerapan belanja barang (52) yang pelaksanaannya pada akhir bulan sehingga masuk penyerapan anggaran pada bulan berikutnya. Pemanfaatan sisa anggaran belanja modal (53) yang tidak terblokir pada KRO CAB untuk pengadaan speaker

No	Bulan	Realisasi (Rp)	Realisasi Anggaran	Capaian Fisik	Kendala/Hambatan
					aktif.
3	September	Rp. 3.985.413.977	66,71%	79,48%	Capaian Fisik Tinggi beberapa faktor terbesar adanya capaian fisik besar pada KRO QDC 43,25% (173 OR dari 400 OR) dan terpenuhinya target perkara dari KRO QDC. Penyelenggaraan KIE pada akhir triwulan III, sehingga penyerapan anggaran belanja barang tidak maksimal di triwulan III. Optimalisasi revisi anggaran belanja modal 53 dengan adanya sisa anggaran dari pagu blokir pada sub komponen 051. Pengadaan kendaraan bermotor akun 532111 dengan sisa dari pagu blokir sebesar 2.872.000

Tabel 24. Realisasi Anggaran Juli sampai dengan September Tahun 2022

Loka POM di Kab. Banyumas

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Seluruh Kegiatan pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan Loka POM di Kabupaten Banyumas telah dilaksanakan sesuai dengan rencana kerja dan target kinerja yang telah ditetapkan.
2. Tiga (3) dari 19 IKSS Loka POM di Kabupaten Banyumas masih memperoleh capaian Tidak Efektif, yaitu Persentase Makanan yang memenuhi syarat, Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan, dan Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan.
3. Pengelolaan anggaran Loka POM di Kabupaten Banyumas selalu disesuaikan dengan prinsip-prinsip akuntabilitas dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dengan mengutamakan penggunaan anggaran secara efektif dan efisien.

B. SARAN

Perlu dilakukan upaya-upaya agar pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh Loka POM di Kabupaten Banyumas dapat lebih optimal, yaitu:

1. Memperkuat koordinasi tim teknis dan non teknis untuk memaksimalkan penyerapan belanja barang dengan merencanakan ketepatan waktu penyelesaian SPJ Perjalanan Dinas, belanja barang melalui UP, dan transaksi yang bias diselesaikan dengan mekanisme pembayaran LS,
2. Berkoordinasi dengan Pusat untuk menyampaikan tambahan Matriks Belanja Pegawai,
3. Perlu dilakukan komunikasi anggaran kepada masing-masing Koordinator Fungsi agar dapat dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan dan ketersediaan anggaran,
4. Terhadap IKSS yang belum efektif, perlu dilakukan monitoring yang lebih ketat dengan mempertimbangkan analisis kendala dalam pencapaian target pada Triwulan IV.